



ASLI

<b>DITERIMA DARI :</b> Termohon
<b>No.</b> 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
<b>Hari :</b> Senin
<b>Tanggal :</b> 13 Mei 2024
<b>Jam :</b> 14 : 04 : 47

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk pengisian calon anggota DPRD Kab. Boalemo, Daerah Pemilihan (Dapil) Boalemo II.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat.**

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat  
Telpon Kantor: (021) 31937223,  
Email Kantor: [persuratan@kpu.go.id](mailto:persuratan@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah

Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5<sup>th</sup> Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: [jvnplawyer08@gmail.com](mailto:jvnplawyer08@gmail.com) yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**;

Bahwa **Termohon** dalam hal ini memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Indonesia (Perindo) untuk pengisian calon anggota DPRD Kab. Boalemo, Daerah Pemilihan (Dapil) Boalemo II sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD NRI—menyatakan, “*Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*”
2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf “d” Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *j.o* Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga *j.o* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf “d” Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yakni “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan Terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum*;
3. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah dugaan Pelanggaran Pidana yang mana hal tersebut tugas dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

sebagaimana Pasal 93 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yakni:

Pasal 93 huruf b:

*“Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:*

- a. Pelanggaran Pemilu;*
- b. Sengketa proses Pemilu.*

4. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang menjadi persoalan dan dasar Permohonan diajukan sebagaimana dalam perkara *a quo* adalah bagian dari **sengketa proses pemilihan umum** yang sedang ditindak lanjuti oleh Polres Boalemo dan Bawaslu Kabupaten Boalemo berdasarkan Pasal 466 dan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Pasal 466:

*“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*

Pasal 467 ayat (1):

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*
5. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* menurut Termohon adalah dugaan Pelanggaran Pidana yang termasuk pada **sengketa proses pemilihan umum bukan bagian dari perselisihan penetapan hasil perolehan suara** yang telah ditetapkan oleh Termohon, dimana dalam dalil pokok permohonan Pemohon hanya sebatas mempersoalkan adanya temuan atau laporan Pemohon yang juga telah dilaporkan ke Bawaslu Kab. Boalemo dan telah diproses. Artinya, Permohonan Pemohon menurut Termohon bukan bagian dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang Pemohon ajukan di Mahkamah, melainkan sengketa proses yang bagian dari tugas Bawaslu Kabupaten Boalemo;
6. Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon yang menjadi persoalan dan dasar Permohonan diajukan sebagaimana dalam perkara *a quo* adalah bagian dari

***sengketa proses pemilihan umum*** yang sedang ditindak lanjuti oleh Polres Boalemo dan Bawaslu Kabupaten Boalemo sebagaimana Pasal 466 dan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

Pasal 466:

*“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*

Pasal 467 ayat (1):

*(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*

Oleh karena itu dalil Pemohon menurut Termohon tidak berdasar dan ***bukan merupakan sengketa hasil*** perolehan suara melainkan ***dugaan kecurangan dalam bentuk politik uang dan dugaan penambahan perolehan suara terhadap Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Boalemo Dapil Boalemo II;***

7. Bahwa menurut pemohon yang menyatakan berdasarkan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Argumenasi ini tidak beralasan hukum untuk pemohon mengajukan pembatalan keputusan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud karena pemohon tidak mampu membuktikan terhadap TPS mana yang di dalilkan dengan perolehan suara menurut termohon tidak di sebutkan sehingga tidak ada perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum sebagai mana yang dimaksud oleh pemohon;

8. berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan pemohon haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak jelas dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan yang Pemohon ajukan setelah dicermati ternyata dalil-dalil Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga menurut Termohon permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan kecurangan dalam bentuk tindak pidana politik uang oleh calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo dan Penambahan Perolehan jumlah suara dari Partai Gerindra tidak diuraikan dengan jelas mengenai pola, unsur, waktu dan bagaimana kecurangan tersebut dilakukan;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan perolehan suara pada saat penghitungan oleh PPS seluruh TPS wilayah Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi (TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 dan TPS 008), Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi (TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 006) dan Desa Harapan Kecamatan Wonosari (TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 dan TPS 009) juga tidak jelas dan kabur karena Pemohon mendalilkan hampir dan tidak dapat membuktikan secara rinci dari masing-masing TPS di dapil Boalemo II yakni Kecamatan Dulupi, Kecamatan Tabango dan Kecamatan Wonosari;
4. Bahwa setelah kami mengkaji, mencermati dan menganalisis dalil Pemohon dalam Permohonannya, jelas bahwa Pemohon tidak mengerti dan memahami tentang syarat-syarat pengajuan Permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 75 yang menentukan bahwa:  
"dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:  
a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan

b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*”

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat suatu Permohonan untuk diajukan ke Mahkamah konstitusi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Jo Pasal 9 ayat (1) Huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018, yang pada intinya menentukan bahwa *“Pemohon dalam menyusun dalil-dalil Permohonannya, wajib memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**”*.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 1. DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG DILAKUKAN CALON ANGGOTA DPRD KAB. BOALEMO DAPIL BOALEMO II

1.1 Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh dalil pernyataan, argumen, dalil, klaim dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya atau berkekuatan hukum tetap;

1.2 Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh Dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon, Termohon **berasumsi**: *“adanya pengaduan menandakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh praduga Selvi Olli A.Md., A.KP telah benar-benar terjadi”* tanpa menunggu hasil dari laporan Bawaslu Kabupaten Boalemo maupun penetapan dari kepolisian, sehingga hal ini tentu tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (*presemption of innocence*) sesuai dengan Penjelasan Umum angka 3 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi: *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”*

Hal ini juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Kehakiman yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

1.3. Bahwa berdasarkan dalil dan bukti diatas, Termohon menilai dalil yang dimohonkan Pemohon masih di tahapan proses hukum sehingga Termohon menganggap hal tersebut masih bersifat dugaan sebelum adanya putusan atau penetapan dari Bawaslu dan/atau Kepolisian;

1.4 Bahwa oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon perkara dalam perkara *a quo* adalah sesuatu yang tidak berdasar menurut hukum dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOALEMO DAPIL BOALEMO II

2.1 Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan penambahan perolehan suara dengan selisih sejumlah 431 suara terhadap Partai Gerindra selaku partai dari Selvi Oliy A.Md., A.K.P, dengan rincian sebagai berikut:

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD BOALEMO 2	KEHILANGAN SUARA MENURUT PEMOHON
1.	Kecamatan Wonosari Desa Harapan	280
2.	Kecamatan Dulupi Desa Dulupi	85
3.	Kecamatan Dulupi Desa Tabongo	66
	<b>TOTAL</b>	<b>431</b>

2.2 Bahwa Pemohon mengklaim yang seharusnya mendapatkan suara terbanyak adalah Pemohon, dengan begitu Pemohon dapat menempati urutan kursi kedua DPRD Kabupaten Boalemo. Namun Termohon menilai dalil tersebut tidak berdasar menurut hukum dan tidak cukup bukti; sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024 sekaligus Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo No. 178 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2024; (**vide Bukti T-1**)

2.3 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 Desa Harapan Kecamatan Wonosari yang dituangkan dalam Formulir Model C.Hasil.DPRD-Kab/Kota, Partai Gerindra mendapatkan suara sebanyak 590 suara dan Partai Perindo mendapatkan suara sebanyak 11 suara partai Gerindra dan partai Perindo; **(vide Bukti T-2)**

Formulir model C. Hasil, Desa Harapan Kecamatan Wonosari

	TPS1	TPS2	TPS3	TPS4	TPS5	TPS6	TPS7	TPS8	TPS9	TT
<b>Gerindra</b>	48	65	71	89	97	72	91	57	52	<b>642</b>
<b>Perindo</b>	4	0	0	0	6	0	0	1	0	<b>11</b>

2.4 Bahwa berdasarkan Formulir C.Kejadian khusus/Keberatan saksi di TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, tidak ada hubungan terkait perolehan suara selanjutnya di seluruh TPS Desa Harapan Kecamatan Wonosari tidak ada keberatan para saksi terhadap perolehan suara partai Gerindra dan partai Perindo; **(vide Bukti T-3)**

2.5 Bahwa berdasarkan Formulir model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Wonosari, tidak ada keberatan berkenaan dengan perolehan hasil suara partai Gerindra dan partai Perindo; **(vide Bukti T-4)**

2.6 Bahwa berdasarkan Formulir model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan Wonosari, tidak ada keberatan saksi terhadap perolehan suara partai Gerindra dan partai Perindo; **(vide Bukti T-5)**

2.7 Bahwa berdasarkan Formulir model D.Hasil Kabupaten Boalemo perihal Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Dapil Boalemo II, tidak ada perubahan pada hasil suara partai Gerindra dan partai Perindo di tingkat Kabupaten Boalemo; **(vide Bukti T.6)**

2.8 Bahwa berdasarkan formulir D.Kejadian khusus/keberatan saksi Kabupaten Boalemo, tidak ada keberatan saksi terhadap perolehan suara partai Perindo di tingkat Kabupaten Boalemo Dapil II; **(vide Bukti T-7)**

2.9 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 dan 008 Desa Dulupi Kecamatan Dulupi yang dituangkan dalam Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota, Partai Gerindra mendapatkan suara sebanyak 144 suara dan Partai Perindo mendapatkan suara sebanyak 351 suara partai Gerindra dan partai Perindo; **(vide Bukti T.8)**

	TPS1	TPS2	TPS3	TPS4	TPS5	TPS6	TPS7	TPS8	<b>TT</b>
<b>Gerindra</b>	9	13	33	25	11	13	15	25	<b>144</b>
<b>Perindo</b>	0	44	55	35	63	41	43	70	<b>351</b>

- 2.10 Bahwa berdasarkan Formulir C.Kejadian khusus/Keberatan saksi TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 dan 008 Desa Dulupi Kecamatan Dulupi tidak ada keberatan para saksi terhadap perolehan suara partai Gerindra dan partai Perindo; **(vide Bukti T-9)**
- 2.11 Bahwa berdasarkan Formulir model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dulupi dengan perolehan hasil suara partai Gerindra dan partai Perindo; **(vide Bukti T-10)**
- 2.12 Bahwa berdasarkan Formulir model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan Dulupi, tidak ada keberatan saksi terhadap perolehan suara partai Gerindra dan partai Perindo; **(vide Bukti T-11)**
- 2.13 Bahwa berdasarkan Formulir model D.Hasil Kabupaten Boalemo perihal Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Dapil Boalemo II, tidak ada keberatan saksi terhadap perolehan suara partai Gerindra dan partai Perindo di tingkat Kabupaten Boalemo; **(vide Bukti T-12)**
- 2.14 Bahwa berdasarkan formulir D.Kejadian khusus/keberatan saksi Kabupaten Boalemo, tidak ada keberatan saksi terhadap perolehan suara partai Perindo di tingkat Kabupaten Boalemo Dapil II; **(vide Bukti T-13)**
- 2.15 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara di TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 006 Desa Tabango Kecamatan Dulupi yang dituangkan dalam Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota, Partai Gerindra mendapatkan suara sebanyak 123 suara dan Partai Perindo mendapatkan suara sebanyak 221 suara partai Gerindra dan partai Perindo; **(vide Bukti T-14)**

	TPS1	TPS2	TPS3	TPS4	TPS5	TPS6	<b>TT</b>
<b>Gerindra</b>	16	21	30	17	33	6	<b>123</b>
<b>Perindo</b>	62	48	32	15	36	29	<b>222</b>

- 2.16 Bahwa berdasarkan Formulir C.Kejadian khusus/Keberatan saksi TPS 001, 002, 003, 004, 005 dan 006 Desa Tabango Kecamatan Dulupi tidak ada keberatan para saksi terhadap perolehan suara partai Gerindra dan partai Perindo; (**vide Bukti T-15**)
- 2.17 Bahwa berdasarkan Formulir model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Dulupi dengan perolehan hasil suara partai Gerindra dan partai Perindo mendapatkan perolehan suara sejumlah 222 suara untuk Partai Perindo dan 123 suara untuk Partai Gerindra di Desa Tabongo Kecamatan Dulupi; (**vide Bukti T-16**)
- 2.18 Bahwa berdasarkan Formulir model D.Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Kecamatan Dulupi, tidak ada keberatan saksi terhadap perolehan suara partai Gerindra dan partai Perindo; (**vide Bukti T-17**)
- 2.19 Bahwa berdasarkan Formulir model D.Hasil Kabupaten Boalemo perihal Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Dapil Boalemo II pada hasil suara Partai Gerindra mendapat perolehan suara 4.672 suara dan Partai Perindo dengan perolehan suara 1.434 suara di tingkat Kabupaten Boalemo; (**vide Bukti T-18**)
- 2.20 Bahwa berdasarkan formulir D.Kejadian khusus/keberatan saksi Kabupaten Boalemo, tidak ada keberatan saksi terhadap perolehan suara partai Perindo pada rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Boalemo; (**vide Bukti T-19**)
- 2.21 Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

#### **DALAM POKOK PERKARA**








1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan Rabu tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo Daerah Pemilihan Boalemo II;
3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Dapil Boalemo II yang benar adalah :

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Gerindra	4.672
2.	Partai Perindo	1.434

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,  
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwido, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Utama, S.H.	